

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu bentuk fitrah yang Allah berikan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk yang terbaik di dunia ini, karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal yang dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Maka dari itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan manusia sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya.

Manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah swt dalam jenis yang berbeda namun berpasang-pasangan dengan tujuan agar dapat meneruskan atau mengembangkan keturunannya. Dalam Islam jalan yang dipilih untuk mengembangkan keturunan adalah dengan melalui perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah menciptakannya berpasang-pasangan yang mana termaktub dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat (49) sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz-Dzariyat: 49).¹*

¹ QS. Adz-Dzariyat : 49

Allah memberikan naluri (*kodrat*) kepada semua makhluknya termasuk kepada manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan meneruskan keturunannya. Setelah manusia mulai beranjak dewasa akan timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya, agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dan bisa berjalan dengan harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan untuk mengadakan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.²

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam undang-undang baru di Indonesia yaitu undang-undang No. 16 tahun 2019 mensyaratkan bahwa usia boleh untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³ Dimana peraturan ini telah merubah peraturan sebelumnya yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan agar calon suami istri sudah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, supaya bisa memenuhi tujuan luhur dari sebuah pernikahan dan agar mendapatkan

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

³ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 .

keturunan yang baik dan sehat. Selain untuk kematangan calon mempelai, pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Rendahnya batas umur untuk menikah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, maka dari itu pernikahan dibawah umur harus dicegah.

Walaupun didalam Undang-Undang sudah dibatasi usia perkawinan, akan tetapi Undang-Undang juga memberi peluang bagi mereka untuk bisa melakukan pernikahan yang usianya masih di bawah umur yaitu dengan diberikannya dispensasi nikah melalui pengadilan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 ayat (2). Dengan diberikannya dispensasi nikah ini, secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa melakukan pernikahan di bawah umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pernikahan di bawah umur beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin serta resiko terhadap psikologis pelaku, karena menurut para pakar psikologi, usia 12-21 tahun untuk perempuan dan usia 13-22 tahun untuk pria merupakan masa remaja.⁴ Masa remaja adalah masa transisi sebagai proses dalam mempersiapkan diri meninggalkan dunia anak-anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada diri remaja yang meliputi berbagai dimensi yaitu fisik, kognitif, psikologis, dan dimenasi moral dan sosial.⁵ Secara fisik, tubuh remaja mulai tumbuh dengan pesat, hal ini ditunjukkan dengan mulai berfungsinya organ-organ reproduksi walaupun organ reproduksi remaja masih

⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 27.

⁵ Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 1.

belum matang secara sempurna.⁶ Sedangkan secara psikologi, remaja penuh dengan gejolak. Suasana hatinya sering berubah dengan drastis dan cenderung lebih mengagumi diri sendiri.⁷

Dari penjelasan pernikahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk karena tercatat pernikahan di bawah umur yang ada di KUA tersebut mengalami peningkatan yaitu antara tahun 2018-2019. Dimana pada tahun 2018 tidak ada pernikahan di bawah umur, sedangkan pada tahun 2019 tercatat ada 24 pelaku pernikahan di bawah umur. Hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini.

⁶ Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga* (Jakarta: Indeks, 2008), 256.

⁷ Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*, 21

No	Nama Pasangan	TTL	Umur	Alamat	Tgl Nikah
Tahun 2018					
1	0	0	0	0	0
Januari-Agustus 2019					
2	DP	10/9/1999	19	Bareng	11/1/2019
	TT	24/6/2003	15	Kaloran	
3	AS	2/8/1991	23	Betet	15/8/2019
	SW	15/4/2004	15	Betet	
4	AK	24/7/2003	15	Kampungbaru	20/5/2019
	MK	18/2/2003	16	Ngronggot	
5	MB	15/2/2001	17	Juwet	11/2/2019
	DA	5/4/2001	17	Gampengrejo	
6	MH	9/12/2001	17	Ngronggot	18/1/2019
	TP	19/5/2001	17	Banjarsari	
7	AT	13/4/2001	18	Ngronggot	28/8/2019
	RN	20/9/2000	18	Tanjungkalang	
8	AP	19/10/2000	18	Kampungbaru	20/8/2019
	NA	12/5/2000	19	Tanjungkalang	

No	Nama Pasangan	TTL	Umur	Alamat	Tgl Nikah
Oktober-Desember 2019					
9	SI	24/6/1986	33	Baleturi	2/10/2019
	AK	18/8/2007	12	Tanjungkalang	
3	MO	19/1/1993	23	Lamongan	29/11/2019
	FY	7/7/2004	15	Cengkok	
4	MH	18/8/1992	27	Cengkok	8/10/2019
	NL	9/9/2003	16	Cengkok	
5	GA	28/11/1986	33	Klurahan	16/12/2019
	DA	15/12/2003	16	Klurahan	
6	KA	4/5/1997	22	Tuban	28/10/2019
	SH	6/2/2002	17	Rembang	
7	BS	12/7/1995	24	Tanjunganom	28/10/2019
	FI	24/12/2001	17	Ngronggot	
8	DN	6/11/2001	17	Klurahan	17/10/2019
	NK	10/3/2002	17	Klurahan	
9	JP	16/9/1985	34	Ngronggot	30/11/2019
	LS	18/3/2001	18	Ngronggot	
10	AM	9/12/1987	31	Gambyok	13/11/2019
	DG	8/6/2001	18	Tanjungkalang	
11	AR	8/4/2001	18	Patianrowo	1/11/2019
	MR	14/5/2001	18	Klurahan	
12	RA	14/9/1992	27	Maron	25/10/2019
	QS	14/2/2001	18	Tanjungkalang	
13	MW	29/10/1996	22	Jogomerto	25/10.2019

	DS	3/9/2001	18	Banjarsari	
14	HK	27/8/1993	26	Mojokendil	25/10/2019
	EA	12/10/2001	18	Klurahan	
15	BT	4/7/1983	36	Kampungbaru	16/12/2019
	AN	29/5/2001	18	Cengkok	
16	DR	27/6/1997	22	Drenges	16/12/2019
	NH	26/9/2001	18	Cengkok	
17	BF	2/7/2000	19	Drenges	18/12/2019
	YD	5/7/2001	18	Kaloran	
18	BG	19/7/1994	25	Jombang	23/12/2019
	NR	18/8/2001	18	Banjarsari	

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih jauh apa yang menjadi faktor dominan penyebab pelaku pernikahan di bawah umur dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngronggot dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur tersebut. Penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIRPERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Apa faktor dominan yang menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Ngronggot ?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Ngronggot dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah dan bisa sesuai sarannya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apa faktor dominan yang menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Ngronggot.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Ngronggot dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur studi kasus di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemuda di Kecamatan Ngronggot, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

1. “Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, oleh Dade Ahmad Nasrullah (2014).

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan dini di desa Pasarean Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Hasil penelitian ini adalah terdapat 33 pelaku yang melakukan pernikahan dini dan ini tersebar di 33 RT di desa Pasarean. Dari pihak KUA (penghulu) sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menikah sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sosialisasi dilakukan saat sebelum akad nikah berlangsung dan melalui pengajian-pengajian oleh amil desa dan juga pada saat ada peringatan hari besar keagamaan jika dari pihak pegawai KUA diundang dalam acara tersebut. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur dan letak perbedaannya adalah penelitian dahulu masih menggunakan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1974.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, oleh Maulana Muzaki Fatawa (2018).

Penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hasil penelitian skripsi ini adalah dari pihak KUA sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai batas umur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang. Pihak KUA juga sudah melakukan pembinaan kepada calon pengantin mengenai batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini adalah faktor hamil diluar nikah, pendidikan dan orang tua. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang peran KUA dalam mengurangi pernikahan dibawah umur dan letak perbedaannya adalah skripsi terdahulu masih menggunakan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1974.

3. “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Menanggulangnya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang), oleh Ahmad Affan Ghafar (2018)“.

Penelitian ini meneliti mengenai faktor hamil diluar nikah dan langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dini. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman ialah karena melakukan perbuatan zina yang mana mengakibatkan wanitanya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan. Dengan ini, pelaku perbuatan zina dinikahkan walaupun usianya belum mencapai minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Peranan KUA dalam menanggulangnya adalah pegawai KUA melakukan bimbingan sebelum nikah, menolak menikahkan calon pengantin yang dibawah umur, dan melakukan penyuluhan. Akan tetapi, langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pihak KUA ini mengalami hambatan yaitu calon pengantin yang sudah hamil duluan dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang peran KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya skripsi ini menganalisis faktor pernikahan dibawah umur karena hamil diluar nikah dan dasar hukum yang digunakan masih menggunakan UU No. 1 Tahun 1974.

4. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Setelah Ditetapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”, oleh Rizqi Abdul Latif (2020).

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan UU No. 16 Tahun 2019 sudah diterapkan di KUA Kecamatan Ponggok dan membuat jumlah calon pasangan pengantin di Kecamatan tersebut meningkat, namun pihak KUA sudah melakukan upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur

dengan memberikan wawasan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai undang-undang terbaru melalui kegiatan masyarakat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Rizqi Abdul Latif adalah sama-sama meneliti tentang peran KUA untuk mengurangi pernikahan dibawah umur dan dasar hukum yang digunakan sudah menambahkan undang-undang baru yaitu UU No. 16 Tahun 2019. Sedangkan letak perbedaannya adalah skripsi ini lebih pada penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

5. Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima), oleh Muhammad Habibul Hak (2015).

Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bolo banyak terjadi dan berakhir pada perceraian. Penulis mengamati bahwa di Kabupaten Bima Kecamatan Bolo banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti peran KUA untuk mengurangi pernikahan dibawah umur. Perbedaannya salah satu rumusan masalahnya membahas tentang dampak dari pernikahan di bawah umur dan dasar hukum masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu UU No.1 Tahun 1974.

6. Peran Pegawai Pencatata Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di bawah umur (Studi Kasus Di KUA Tanjung Kabupaten Brebes), oleh Fahrul Fatkhurozi (2015).

Skripsi ini meneliti tentang peran pegawai pencatat nikah (PPT) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Tanjung kabupaten Brebes dan efektifitas peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Tanjung kabupaten Brebes. Persamaan skripsi Fahrul Fatkhurozi dengan penulis adalah sama-sama meneliti peran KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah dasar hukumnya masih menggunakan yang lama dan data yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai 2014 dan pada 5 tahun tersebut hanya terjadi 5 kasus pernikahan di bawah umur.